

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa bagian yang sangat penting dan memiliki karakteristik unik dalam struktur formal kelembagaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Desa juga merupakan entitas terdepan dalam segala proses pembangunan bangsa dan Negara Indonesia. Hal ini dikarenakan keberadaan desa yang telah ada jauh sebelum Negara Indonesia itu berdiri. Untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi dalam wilayah desa dan mewujudkan kemandirian serta kesejahteraan bagi wilayah desa maka pemerintah pada Tahun 2014 mengeluarkan kebijakan perundang-undangan baru yaitu. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan kebijakan baru dari pemerintah yang di terbitkan melalui pergulatan politik yang memerlukan waktu cukup lama.

Hukum adat tersebut berkembang mengikuti perkembangan masyarakat dan tradisi rakyat yang ada. Sementara itu negara kita juga mempunyai aturan hukum

yang dibuat oleh badan atau lembaga pembuat undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya. Antara hukum adat dengan hukum negara mempunyai daya pengikat yang berbeda secara konstitusional bersifat sama tetapi terdapat perbedaan pada bentuk dan aspeknya. Sanksi adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku masyarakat yang berlaku dan mempunyai sanksi dan belum dikodifikasikan. Menurut Terhaar, hukum adat adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan adat dan berlaku secara spontan. Dapat disimpulkan hukum adat adalah suatu norma atau peraturan tidak tertulis yang dibuat untuk mengatur tingkah laku masyarakat dan memiliki sanksi. Keberadaan hukum adat ini secara resmi telah diakui oleh negara keberadaannya tetapi penggunaannya pun terbatas. Merujuk pada pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 dimana menyebutkan "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang" yang berarti bahwa negara mengakui keberadaan hukum adat serta konstitusional haknya dalam system hukum Indonesia.

Berdasarkan paparan latar belakang diatas maka Penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"IMPLIKASI SANKSI ADAT PELANGGARAN AWIG-AWIG DESA ADAT BANDA"** dan ada beberapa rumusan masalah yang timbul dari latar belakang di atas yaitu:

1.2 Rumusan Masalah

1. Sanksi Adat apa yang dapat diberikan terhadap kasus Pencurian Benda Sakral dalam pelanggaran Awig-awig desa adat Banda ?
2. Bagaimana Implikasi dari penerapan Sanksi Adat dalam pelanggaran Awig-awig desa adat Banda?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

1. Untuk melatih Mahasiswa dalam usaha menyatakan pikiran ilmiah secara tertulis.
2. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi Khususnya pada bidang penelitian suatu masalah yang dilakukan oleh mahasiswa.
3. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan.
4. Untuk mengembangkan diri pribadi mahasiswa kedalam bidang kehidupan masyarakat.
5. Untuk pembuat studi mahasiswa dibidang hukum.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui Sanksi Adat apa yang dapat diterapkan Terhadap Pencurian Benda Sakral dalam Awig-awig Desa Adat Banda;
2. Untuk memahami Implikasi Penerapan Sanksi adat dalam Pelanggaran Awig-awig Desa Adat Banda.

1.4 Manfaat penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik yang bersifat teoritis dan praktis sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai Penerapan Sanksi Adat pada Pelanggaran Awig-Awig Desa Adat ditinjau dari Hukum Adat dan Awig-awig Desa Adat.
2. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan bagi penelitian lain yang akan dengan tema yang sama.

1.4.1 Manfaat Praktis

Secara praktis mampu diharapkan menjadi bahan acuan bagi para peneliti dan aparatur desa dalam usaha menerapkan sanksi adat apabila terjadinya pelanggaran awig-awig desa adat.

1.5 Metodologi Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Metode Pendekatan, Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum yang mengacu pada rumusan masalah dan ditinjau dari tujuan penelitian hukum, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat empiris. Penelitian hukum empiris didasarkan pada kenyataan yang ada di lapangan atau yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum adat beserta awig-awig yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem

norma ini terdiri dari asas-asas kaidah dari peraturan dan perundang-undangan dan juga sanksi yang diberikan, dikatakan demikian karena penelitian ini dilakukan dengan membaca teori-teori serta konsep-konsep yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

1.5.2 Jenis Pendekatan

1. Spesifikasi Penelitian, Dalam penulisan ini metode penelitian yang digunakan bersifat deskriptif, yaitu berdasarkan kondisi yang ada diperoleh dalam penelitian, dihubungkan dan dibandingkan dengan teori-teori yang ada sesuai dengan penulisan ini.
2. Sumber dan bahan hukum. Secara umum yang diperlukan dalam suatu penelitian hukum terarah pada penelitian data sekunder yang terdiri ¹dari: bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Yakni dari buku-buku awig-awig dan hukum adat.
3. Pendekatan fakta adalah pendekatan yang ada di lapangan atau keadaan yang benar-benar terjadi di lingkungan masyarakat, yaitu dalam penelitian ini tepatnya di Desa Banda.

¹ Widya Satya Dharma, Jurnal Kajian Hindu Budaya dan Pembangunan Vol. 5 No.2

1.5.3 Sumber Data

Hal-hal yang dikaji dalam penelitian empiris memerlukan sumber-sumber hukum yang menggunakan metode penelitian dengan mengkaji dan meneliti sumber data merupakan tempat dimana dan kemana data dari suatu penelitian diperoleh. Sumber data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Sumber data primer data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yaitu data langsung dari lapangan yang dilakukan melalui wawancara kepada informan yang mengetahui permasalahan yang dikaji. Disamping itu juga, dilakukan observasi secara tidak langsung. Penelitian ini memperoleh sumber data primer dengan melakukan pengamatan langsung yang sumber data hukumnya mengikat. Sumber data primer yang digunakan adalah Awig-awig Hukum Adat dan Buku tentang Hukum Adat.
2. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penulisan proposal ini adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu berupa doktrin-doktrin atau pendapat-pendapat para sarjana, buku-buku atau literatur dan para praktisi hipnosis serta dalam kamus hukum.
3. Sumber data tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diantaranya ialah Kamus Besar Bahasa Indonesia, karya tulis hukum, kamus dan internet yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Soerjono Soekanto dalam Amiruddindan H. Zainal Asikin dalam penelitiannya dikenal tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

Teknik Wawancara

Wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seorang informan dan responden dengan melakukan interview secara tatap muka. Pada penelitian ini wawancara akan dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara. Pedoman wawancara digunakan untuk mengingatkan interviewer mengenai aspek-aspek apa yang harus dibahas, juga menjadi daftar pengingat apakah aspek-aspek relevan tersebut telah dibahas atau ditanyakan. Dengan pedoman demikian interviewer harus memikirkan bagaimana pertanyaan tersebut akan dijabarkan secara konkrit dalam kalimat tanya, sekaligus menyesuaikan pertanyaan dengan konteks aktual saat wawancara berlangsung.

1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Selanjutnya bahan primer dan bahan sekunder dikumpulkan maka diolah untuk mendapatkan data yg valid sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif, yakni menganalisa kualitas data, baik yang diperoleh dari bahan hukum primer

maupun bahan hukum sekunder. Setelah bahan-bahan hukum terkumpul kemudian dilakukan analisis terhadap bahan hukum tersebut. Teknik analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan ini yaitu:

1. Teknik deskriptif berupa uraian terhadap suatu kondisi hukum maupun non hukum.
2. Teknik interpretasi berupa penggunaan jenis-jenis penafsiran dalam ilmu hukum seperti penafsiran gramatikal, historis, sistematis, teleologis, kontekstual dan lain-lain.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan penjabaran penulisan, maka diperlukan adanya sistematika penulisan yang teratur. Penulisan skripsi ini secara garis besar terdiri dari 5 (lima) bab dan setiap bab terdiri dari sub-sub. Pembagian tersebut dilakukan secara sistematis sesuai dengan tahap-tahapan uraiannya. Dimana dalam bab perbab saling berangkaian satu sama lain. Adapun isi tiap bab tersebut adalah sebagai berikut :

Bab I : Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, jenis penelitian, sistematika penulisan dan ruang lingkup masalah.

Bab II : Pada bab akan membahas mengenai teori, asas-asas dan konsep yang akan digunakan pada saat Penerapan Sanksi Adat pada

Pelanggaran awig-awig sesuai dalam Hukum Adat dan Awig-awig Desa Adat yang telah ada.

Bab III : Pada bab ini penulis menjelaskan tentang apa yang dimaksud mengenai penerapan sanksi adat pada pelanggaran awig-awig desa adat dan hukum adat yang berkaitan sehingga terdapat aparatur desa yang mengayomi segala sesuatu yang terjadi pada penyimpangan awig-awig desa adat.

Bab IV : Pada bab ini penulis menjelaskan tentang akibat atau hasil dari pelanggaran awig-awig yang terjadi seperti terdapatnya sanksi terhadap setiap tindakan yang dilakukan. Dan bagaimana sanksi tersebut dapat diterapkan agar menimbulkan efek jera dan menjadi putusan yang tepat dalam suatu hasil.

Bab V : Bab penutup ini berisi simpulan dan penjelasan pembahasan yang telah diuraikan. Dalam bab ini yang diharapkan dapat membantu dan menjadi acuan penerapan sanksi adat khususnya sanksi adat kasepe kang yang memiliki dampak cukup besar untuk penerimanya.

1.7 Ruang Lingkup Masalah

Sesuai dengan pokok bahasan yang akan diteliti, maka yang menjadi ruang lingkup penelitian adalah Tinjauan yuridis Sanksi Adat Dalam Pelanggaran Awig-Awig Desa Adat dan mengetahui Implikasi Penerapan Sanksi adat dalam Pelanggaran Awig-awig Desa Adat.